

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian teoritis

1. Tinjauan Umum Anabolik Steroid

a. Definisi Anabolik Steroid

steroid anabolik-androgenik atau sering dikenal dengan sebutan Anabolik Steroid adalah bahan sintetis yang diciptakan untuk meniru hormon testosteron alami yang dihasilkan oleh tubuh manusia (Hartgens & Kuipers, 2004). Hormon testosteron memiliki peran penting dalam mengatur perkembangan karakteristik seksual sekunder dan pembentukan jaringan otot. Dalam bentuk sintetisnya, zat ini digunakan untuk beberapa tujuan medis tertentu, tetapi sering kali disalahgunakan oleh orang-orang untuk meningkatkan kinerja fisik di luar pengawasan medis yang sah. (Kanayama & Pope, 2018)

Berdasarkan informasi dari World Anti-Doping Agency (WADA, 2024), steroid anabolik termasuk dalam kategori zat terlarang yang dapat meningkatkan kinerja atlet secara tidak wajar. Zat ini memiliki efek anabolik, yang berarti dapat meningkatkan sintesis protein dalam sel-sel otot, menghasilkan peningkatan kekuatan serta massa otot. Meskipun demikian, penggunaan di luar tujuan medis dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI, 2023).

Dalam ranah hukum kesehatan nasional, steroid anabolik digolongkan sebagai obat keras, yang berarti hanya bisa diperoleh dengan resep dokter dan di bawah pengawasan tenaga medis yang (Peraturan BPOM, 2019). Penyalahgunaan obat keras tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum di bidang kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, aspek farmakologis dan yuridis dari steroid ini saling terkait dan menjadi perhatian dalam hukum pidana.

b. Regulasi Peredaran Anabolik Di Berbagai Negara

Penggunaan steroid anabolik-androgenik (AAS) telah menjadi perhatian di seluruh dunia karena kemungkinan penyalahgunaannya dalam dunia olahraga dan kesehatan. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda untuk penggunaan, distribusi, dan kepemilikan AAS, tergantung pada pandangan mereka tentang risiko, kebijakan kesehatan masyarakat, serta sistem hukum yang ada. Di Amerika Serikat, misalnya, AAS dianggap sebagai Zat Terkendali Kategori III berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Steroid Anabolik (Denham, 2019), yang menunjukkan adanya peraturan ketat terhadap distribusi ilegal. Inggris dan Australia mengatur masalah ini melalui Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba 1971 dan Undang-Undang Barang Terapeutik 1989, yang menekankan pentingnya pembatasan distribusi tetapi tetap memperbolehkan penggunaan pribadi dalam kondisi tertentu (Antonopoulos & Hall, 2016; Dunn et al., 2022), Negara lain seperti Brasil dan Kanada juga memiliki peraturan spesifik yang mencoba mengimbangi antara aspek kriminalisasi dan kontrol medis. (Sagoe et al., 2014)

Beragam pendekatan ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penilaian risiko sosial, kultur kebugaran, serta strategi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di masing-masing wilayah hukum. Adapun regulasi tentang pengedaran Anabolik steroid di berbagai negara ialah sebagai berikut:

Negara	Regulasi utama	Sanksi dan penegakan hukum	Referensi
Amerika Serikat	<i>Anabolik Steroid Control Act (1990, 2004)</i> – mengklasifikasikan AAS sebagai <i>Schedule</i>	Kepemilikan ilegal dapat dihukum hingga 1 tahun penjara dan denda USD 1.000. Distribusi tanpa izin → 5 tahun	(Denham, 2019)

	<i>III Controlled Substance.</i>		
Inggris	<i>Misuse of Drugs Act 1971</i> – AAS termasuk <i>Class C Drugs</i> . Penggunaan pribadi legal, tetapi impor/ekspor tanpa izin dilarang.	Distribusi ilegal → 14 tahun penjara.	(Antonopoulos & Hall, 2016)
Australia	<i>Therapeutic Goods Act 1989</i> dan <i>Poisons Standard 2019</i> . AAS termasuk <i>Schedule 4 & 8 substances</i> .	Impor tanpa izin → denda AUD 220.000 atau penjara 5 tahun.	(Dunn et al., 2022)
Kanada	<i>Controlled Drugs and Substances Act</i> – AAS dikategorikan sebagai <i>Schedule IV drug</i> .	Kepemilikan tanpa resep → denda hingga CAD 1.000 atau 6 bulan penjara.	(Sagoe et al., 2014)
Belanda & Belgia	AAS dikontrol di bawah <i>Medicines Act</i> . Produksi dan penjualan ilegal dianggap pelanggaran serius.	Hukuman bervariasi: denda hingga €82.000 atau 2 tahun penjara.	(Van de Ven, 2016)
Brasil	<i>Law No. 11.343/2006</i> dan <i>Anvisa RDC 204/2006</i> – melarang penjualan tanpa resep	Distribusi ilegal → penjara 5–15 tahun	(Sagoe et al., 2014)

Swiss	AAS termasuk dalam <i>Swiss Narcotics Act</i> .	Kepemilikan untuk konsumsi pribadi = pelanggaran administratif; distribusi = pidana.	(Magnolini et al., 2022)
-------	---	--	--------------------------

Tabel 2.1 Regulasi Anabolik Steroid Di Berbagai Negara.

Secara keseluruhan, regulasi terkait steroid anabolik di berbagai negara memperlihatkan kecenderungan umum berupa pengawasan ketat dalam hal pembuatan dan penyebaran, namun dengan tingkat toleransi yang bervariasi terhadap penggunaan pribadi. Negara-negara Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, biasanya mengkategorikan AAS sebagai obat terlarang dengan hukuman pidana yang berat bagi siapapun yang melanggar aturan distribusi. Sebaliknya, beberapa negara di Eropa, seperti Belanda, Belgia, dan Swiss, lebih mengedepankan pengawasan administratif dengan pengendalian yang dilakukan melalui undang-undang kesehatan. Di Amerika Latin, khususnya Brasil, pendekatan hukum cenderung lebih ketat dan mengancam dengan hukuman yang tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal dalam pengaturan AAS, melainkan bergantung pada konteks hukum, Budaya, dan kebijakan kesehatan masyarakat masing-masing negara. (Van de Ven, 2016) (Magnolini et al., 2022).

Diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan hukum, pendidikan, dan pengawasan medis, sehingga regulasi AAS tidak hanya bersifat menekan tetapi juga dapat efektif dalam mencegah penyalahgunaan dan menjaga kesehatan masyarakat.

c. Jenis Jenis Anabolik Steroid

Penggunaan steroid androgen-anabolik (AAS) secara ilegal merujuk pada praktik penggunaan senyawa steroid di luar pedoman medis yang disetujui atau tanpa pengawasan dari tenaga medis. Dalam penelitian akademis, berbagai jenis AAS secara konsisten diidentifikasi sebagai yang paling umum beredar dan dipakai secara non-medis, baik dalam ranah

olahraga maupun pemakaian rekreasional(Pope Jr et al., 2014),Adapun jenis jenis Anabolik steroid yang kerap dijumpai di pasaran antara lain:

1. Methandrostenolone (Dianabol)

adalah salah satu AAS oral yang paling terkenal dan sering dibahas dalam penelitian sejarah serta epidemiologi penyalahgunaan steroid. Senyawa ini awalnya dikembangkan pada pertengahan abad ke-20 dan kini tidak lagi diizinkan untuk digunakan secara medis di banyak negara, sehingga peredarannya berada di luar distribusi farmasi yang sah.(Kicman, 2008, Kanayama et al., 2008)

2. Stanozolol

adalah turunan dihidrotestosteron (DHT) yang sering dibahas dalam literatur internasional mengenai anti-doping. Senyawa ini banyak digunakan secara non-medis dan dikenal luas dalam konteks pelanggaran aturan olahraga. Stanozolol termasuk dalam kategori zat yang dilarang dan tidak memiliki indikasi klinis yang umum dalam praktik medis saat ini.(Hartgens & Kuipers, 2004; WADA, 2024)*

3. Nandrolone

terutama dalam bentuk ester seperti nandrolone decanoate, dahulunya merupakan AAS yang pernah digunakan dalam pengaturan klinis, tetapi sekarang sangat sering dilaporkan dalam konteks penggunaan yang melanggar hukum. Penelitian menunjukkan bahwa nandrolone menjadi salah satu steroid yang paling banyak terdeteksi selama pengujian doping dan dalam studi prevalensi penyalahgunaan AAS.(Kicman, 2008, Pope Jr et al., 2014)

4. Trenbolone

adalah bentuk sintesis dari steroid anabolik yang tidak pernah disetujui untuk manusia dan secara legal hanya dipakai dalam dunia hewan. Namun, trenbolone sering kali disebut dalam teks sebagai salah satu AAS yang digunakan secara ilegal oleh manusia, terutama dalam laporan anti-doping dan penelitian mengenai pasar gelap steroid.(Handelsman, 2015, Pope Jr et al., 2014)

5. Oxymetholone (Anadrol)

adalah AAS yang dapat diminum yang awalnya dirancang untuk tujuan medis tertentu, tetapi kini sering disebutkan dalam konteks penggunaan di luar medis. Dalam penelitian akademis, oxymetholone dianggap salah satu AAS yang paling umum muncul dalam penelitian tentang kebiasaan penggunaan steroid ilegal (Kanayama et al., 2008, Kicman, 2008).

Selain senyawa individual, berbagai publikasi ilmiah juga menyoroti keberadaan produk steroid yang berasal dari laboratorium bawah tanah. Produk-produk ini umumnya mengandung testosteron atau variasinya, dibuat di luar sistem regulasi farmasi, dan secara hukum dianggap ilegal karena tidak memiliki izin distribusi atau standar produksi resmi (Handelsman, 2015, Pope Jr et al., 2014).

Masing-masing jenis memiliki tingkat potensi dan efek samping yang berbeda-beda tergantung dosis, lama pemakaian, serta kondisi fisiologis pengguna. Dalam konteks medis, steroid tersebut digunakan secara terbatas, tetapi pada praktiknya sering disalahgunakan oleh individu di luar pengawasan dokter.

d. Kegunaan medis dan faktor penyalahgunaan

Penggunaan steroid anabolik dalam konteks medis memiliki tujuan yang jelas dan terapeutik. Steroid ini dipakai untuk mengatasi berbagai kondisi, termasuk masalah hormon testosteron, anemia berat, gangguan tumbuh, serta hilangnya massa otot akibat penyakit kronis seperti kanker atau HIV/AIDS (Nieschlag et al., 2012). Dengan dosis yang sesuai dan pengawasan yang ketat, penggunaan steroid dapat memberikan manfaat yang besar tanpa menimbulkan risiko serius bagi pasien. Meski demikian, penyalahgunaan steroid untuk tujuan di luar medis semakin meningkat, terutama di antara atlet, binaragawan, dan orang-orang yang ingin meningkatkan penampilan fisiknya dengan cepat (Pope Jr et al., 2014a). Penyalahgunaan ini bertentangan dengan prinsip etika dalam medis karena mengabaikan keselamatan serta keseimbangan fisiologis tubuh. Banyak

kasus menunjukkan bahwa pengguna steroid di luar medis mengalami ketergantungan, gangguan hormonal, dan dampak psikologis berbahaya seperti depresi dan agresivitas (Kanayama et al., 2008).

Dalam konteks sosial, penyalahgunaan steroid sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari budaya populer yang mengagung-agungkan bentuk tubuh yang atletis dan berotot. Media sosial berperan besar dalam memperkuat pandangan bahwa tubuh yang ideal dapat dicapai dengan menggunakan zat kimia seperti steroid (Bishop et al., 2008). Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan antara aspek sosial, psikologis, dan hukum dalam peredaran obat terlarang di masyarakat saat ini.

e. Efek Samping Anabolik Steroid

Penggunaan steroid anabolik-androgenik (AAS) untuk tujuan non-medis telah mengalami lonjakan selama beberapa tahun terakhir, terutama di antara atlet, binaragawan, dan orang-orang yang berusaha meningkatkan penampilan fisik mereka. Meskipun AAS dapat mempercepat peningkatan massa otot dan kekuatan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaannya dapat menimbulkan efek samping serius yang memengaruhi hampir semua sistem dalam tubuh. Steroid ini dapat merusak keseimbangan hormonal yang natural, memberikan tekanan yang signifikan pada organ-organ penting seperti jantung, hati, dan ginjal, serta mengganggu fungsi reproduktif baik pada pria maupun Wanita (Baggish et al., 2010; Rahnema et al., 2014). Di samping itu, dampak pada kesehatan mental seperti agresivitas yang berlebihan, depresi, dan kecanduan juga sering dilaporkan (Kanayama et al., 2009).

Sebagian besar efek negatif ini secara biologis disebabkan oleh peningkatan kadar androgen dari luar yang menghambat produksi hormon dari dalam tubuh dan mengganggu keseimbangan metabolik. Oleh karena itu, memahami akibat fisik dari penggunaan steroid menjadi sangat krusial dalam upaya untuk mencegah penyalahgunaan serta meningkatkan edukasi kesehatan di masyarakat. Berikut efek samping dari penggunaan anabolik steroid adalah:

Bagian Tubuh	Efek Fisik Utama	Penjelasan Singkat	Rujukan Ilmiah
Jantung & Pembuluh Darah	- Tekanan darah naik - Lemak jahat (LDL) meningkat - Risiko serangan jantung	Steroid menebalkan otot jantung dan menyumbat pembuluh darah.	(Baggish et al., 2010)
Hati (Liver)	- Kerusakan hati - Bintik darah di hati (<i>peliosis hepatis</i>) - Risiko kanker hati	Steroid oral (C17-alkylated) sangat toksik bagi sel hati.	(Socas et al., 2005)
Organ Reproduksi Pria	- Testis mengecil - Jumlah	Tubuh berhenti memproduksi	(Rahnema et al., 2014)

	- sperma menurun - - Payudara membesar - Sulit punya anak	testosteron alami akibat umpan balik negatif hormon.	
Organ Reproduksi Wanita	- Tidak haid - - Suara berat - Tumbuh rambut di wajah - - Klitoris membesar	Peningkatan hormon pria (androgen) menyebabkan perubahan fisik pada wanita.	(Andiana, 2012)
Otot & Tulang	- Otot cepat besar - Tendon mudah robek	Otot menguat cepat, tapi jaringan penopangnya (tendon) tidak sekuat itu.	(Hartgens & Kuipers, 2004).
Kulit & Rambut	- Jerawat parah - - Kebotakan pola pria - - Kulit berminyak	Hormon androgen berlebih merangsang kelenjar minyak dan folikel rambut.	(Parkinson & Evans, 2006)
Hormon & Metabolisme	- Hormon alami	Tubuh menekan	(Basaria, 2010)

	menurun - Gula darah naik - Kolesterol tidak seimbang	produksi testosteron dan memengaruhi metabolisme lemak.	
Ginjal	- Protein muncul di urin - Kerusakan ginjal permanen	Tekanan darah tinggi dan racun dari steroid merusak jaringan ginjal.	(Herlitz et al., 2010)
Otak & Emosi	- Mudah marah (roid rage) - Depresi - Kecanduan	Steroid mengganggu zat kimia otak (dopamin & serotonin).	(Kanayama et al., 2009)

Tabel 2.2 Efek Samping Anabolik Steroid.

Dari informasi yang tercantum dalam tabel di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan steroid anabolik memiliki dampak yang luas dan serius bagi tubuh manusia. Pengaruhnya tidak semata-mata pada peningkatan massa otot, tetapi juga meliputi kerusakan permanen pada sistem kardiovaskular, hati, reproduksi, endokrin, serta saraf pusat. Bagi pria, penggunaan dalam jangka panjang mampu mengakibatkan penyusutan testis dan masalah kesuburan, sedangkan bagi wanita dapat menimbulkan ciri-ciri maskulin dan gangguan pada siklus haid (Andiana, 2012; Hartgens & Kuipers, 2004). Lebih lanjut, risiko meningkatnya serangan jantung, kerusakan pada hati, serta masalah psikologis membuat penggunaan AAS tanpa pengawasan medis sangat berisiko (Basaria, 2010; Herlitz et al., 2010).

2. Tinjauan umum tindak pidana

a. Pengertian Pidana

Pidana adalah salah satu alat krusial dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan aturan hukum dengan cara memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar.(Hamzah, 2008) mendefinisikan pidana sebagai sebuah derita yang sengaja diberikan oleh negara kepada individu yang terbukti berbuat melanggar hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan adanya pidana bukan hanya untuk membalas, tetapi juga untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi tindakannya.

pidana merupakan respons terhadap pelanggaran hukum dalam bentuk siksaan atau konsekuensi lainnya yang tidak menyenangkan yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang. Konsep ini menegaskan bahwa pidana memiliki sifat formal karena hanya bisa diberikan oleh lembaga yang diakui secara sah(Barda Nawawi Arief, 2016).

pidana adalah alat atau medium untuk mencapai tujuan di bidang pembedaan, bukanlah tujuan itu sendiri. Ini berarti, pidana bertugas melindungi kepentingan masyarakat sekaligus menegakkan keadilan. Dengan demikian, pidana adalah akibat normatif dari tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.(Hakim, 2020).

Pidana menggambarkan sebagai siksaan khusus yang dikenakan oleh negara kepada pelanggar hukum karena melakukan hal yang terlarang. Dari berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pidana memiliki tiga unsur penting yaitu derita, legalitas, dan tujuan sosial.(Yustihana Untoro et al., 2025)

b. Unsur-unsur Pidana

Unsur-unsur pidana adalah unsur penting yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikenakan hukuman. Simons (Lamintang & Indonesia, 1997) menyatakan bahwa unsur pidana terdiri atas adanya tindakan manusia, perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban.

Pertama, unsur tindakan manusia berarti hanya perilaku manusia yang bisa dikenakan pidana, bukan peristiwa alam atau perilaku hewan. Hal ini ditegaskan dalam prinsip *actus reus* yang menyatakan bahwa tanpa tindakan tidak ada pidana.

Kedua, unsur perbuatan melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum yang ada. (Hakim, 2020) menyatakan bahwa tindakan dianggap melanggar hukum jika bertentangan dengan undang-undang atau nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Ketiga, unsur kesalahan menggambarkan kondisi mental pelaku yang menunjukkan adanya niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Tanpa kesalahan, seseorang tidak dapat dikenakan pidana. Prinsip ini dikenal sebagai *asas geen straf zonder schuld* atau “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. (Hamzah, 2008)

Keempat, unsur pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa hanya individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum yang dapat dikenakan pidana. Kapasitas bertanggung jawab mencakup keadaan mental yang normal, kemampuan untuk memahami dampak tindakan, serta kemampuan untuk mengontrol diri. (Barda Nawawi Arief, 2016)

c. Asas-asas Pidana

Asas-asas pidana berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan hukum pidana agar tidak dilakukan secara sembarangan. Salah satu asas yang paling penting adalah asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*), yang berarti tidak ada tindakan yang bisa dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang sudah ada sebelumnya (Hakim, 2020).

Asas kesalahan membenarkan bahwa individu tidak dapat dijatuhi hukuman jika tidak terdapat kesalahan yang melekat padanya. Ini menjadi pembeda antara hukum pidana dan hukum perdata (Arief & Muladi, 1992).

Asas Proporsionalitas Menyatakan Bahwa Hukuman Yang Diberikan Harus Seimbang Dengan Beratnya Tindakan Pidana Yang

Dilakukan. Konsep Ini Bertujuan Untuk Menjaga Rasa Keadilan Dalam Masyarakat(Abdullah, 2015).

Asas non-retroaktif berarti bahwa ketentuan pidana tidak berlaku secara mundur. Prinsip ini memberikan kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia dari penegakan hukum yang dapat bersifat represif(Hamzah, 2008).

Asas kemanfaatan atau utilitarianisme menggaris bawahi bahwa sanksi yang dijatuhkan harus memberikan keuntungan bagi individu yang terlibat dan masyarakat luas. Jeremy Bentham (Barda Nawawi Arief, 2016)menjelaskan bahwa tujuan sanksi itu bukan hanya untuk membalas, tetapi juga untuk mencegah munculnya tindak kriminal di masa depan.

Selain itu, prinsip humanitas menekankan bahwa pelaksanaan sanksi harus memuliakan posisi manusia. Para pelaku pidana tetap memiliki hak-hak mendasar yang tidak boleh dicabut oleh pemerintah(Arief & Muladi, 1992).

d. Jenis Hukuman

Jenis hukuman dalam sistem hukum pidana di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 10 KUHP, sanksi dibedakan menjadi sanksi utama dan sanksi tambahan.

Sanksi utama terdiri dari hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan hukuman tutupan. Hukuman mati adalah sanksi yang paling berat dan diterapkan hanya pada jarimah dengan tingkat keparahan yang sangat tinggi. Namun, penerapan sanksi ini masih memicu perdebatan baik dari sisi etika maupun hukum(Muslikin, 2022).

Hukuman penjara bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus merehabilitasi narapidana. Di sisi lain, hukuman kurungan diterapkan untuk pelanggaran yang lebih ringan. Denda adalah jenis sanksi yang lebih bersifat ekonomi dan tidak seberat hukuman lainnya, sedangkan hukuman tutupan dikenakan kepada pelaku dengan motif idealis atau politik(KUHP, Pasal 10).

Sanksi tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang, dan pengumuman putusan oleh hakim. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk meningkatkan efek jera dan menegakkan ketertiban sosial.

Dalam hukum pidana yang kontemporer, ada juga sanksi alternatif seperti rehabilitasi, kerja sosial, dan pendidikan di luar lembaga. Jenis hukuman ini berkembang seiring dengan pendekatan *restorative justice* yang menyoroti pentingnya memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2016; Gultom, 2012).

3. Tinjauan umum *Jarīmah*

a. Definisi *Jarīmah*

Dari sudut pandang etimologi, istilah *jarīmah* diambil dari bahasa Arab *jarama–yajrimu–jarimatan*, yang berarti melakukan kesalahan, dosa, atau pelanggaran terhadap perintah Allah. Dalam konteks hukum pidana Islam, *jarīmah* dipahami sebagai segala tindakan yang dilarang oleh syara' dan mendapatkan ancaman hukuman tertentu (*'uqūbah*) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. (Dermawan & Harisudin, 2020) *Jarīmah* tidak hanya berarti pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan pelanggaran moral dan spiritual yang bisa merusak struktur sosial. Oleh karena itu, hukum pidana Islam memposisikan *jarīmah* sebagai tindakan *jarīmah* yang memiliki dimensi ilahi dan humanis, yaitu melanggar hak Allah serta hak manusia (Sugiarto et al., 2022).

Konsep *jarīmah* memainkan peran krusial dalam mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat. Melalui penegakan hukum terhadap *jarīmah*, Islam berusaha menegakkan keadilan dan menciptakan ketertiban sosial sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* (S. M. Sari, 2023). Pemahaman mengenai istilah ini menjadi landasan yang esensial dalam merumuskan klasifikasi tindak pidana dan sistem hukum pidana dalam hukum Islam.

b. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Menurut para ahli hukum Islam, sebuah tindakan dapat dianggap sebagai kejahatan apabila memenuhi tiga unsur mendasar, yaitu unsur

formal, unsur materiil, dan unsur moral (Az-Zuhaili, 2010). Ketiga aspek ini menciptakan kerangka hukum pidana dalam Islam yang tidak hanya fokus pada perilaku fisik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan niat internal dari pelaku.

Unsur pertama adalah unsur formal (*an-nash asy-syar'i*). Unsur ini berhubungan dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dalam syariat yang melarang tindakan tertentu dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. tidak ada tindakan yang bisa dianggap sebagai kejahatan tanpa ada landasan hukum dari Al-Qur'an atau hadis. Ini dikenal sebagai prinsip *la jarimata illa bin-nash*, yang berarti "tidak ada kejahatan tanpa ketentuan hukum" (Az-Zuhaili, 2010). Sebagai contoh, larangan mencuri yang tercantum dalam QS. Al-Maidah [5]:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

was-sâriqu was-sâriqatu faqtha'û aidiyahumâ jazâ'am bimâ kasabâ nakâlam minallâh, wallâhu 'azîzun ḥakîm Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana (NU Online, n.d.-b)

menunjukkan bahwa pencurian hanya bisa dihukum jika diatur oleh nash. Oleh karena itu, unsur formal menegaskan prinsip legalitas dalam hukum pidana Islam.

Kemudian, unsur materiil (*al-fi'l al-muharram*) mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh individu, baik berupa aksi aktif (komisi) maupun pasif (omisi). Dalam hal ini, tindakan seperti mencuri, membunuh, atau berzina termasuk dalam kategori *fi'l al-muharram* karena merupakan perbuatan yang secara jelas dilarang oleh syara'.

komponen materiil terdiri dari tiga unsur penting, yaitu adanya perbuatan, adanya akibat yang dilarang, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat tersebut. Dengan demikian, komponen ini menggambarkan dimensi fisik dari suatu pelanggaran (Hanafi, 1967).

Unsur terakhir mencakup unsur moral (*al-qasd al-jinā'ī*) yang berkaitan dengan motivasi atau kehendak seseorang yang melakukan tindakan. Dalam Islam, penekanan terhadap niat sangatlah signifikan karena niat menjadi pembeda yang jelas antara tindakan yang dilakukan secara sengaja (*'amd*) dan yang tidak disengaja (*khatha*). Didalam hadist ada Riwayat mengatakan bahwasannya:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .
رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة [.
البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة .

“Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khottob radiallahuanhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan”(admin, 2021)

aspek moral memastikan bahwa seseorang tidak bisa dihukum kecuali jika ia telah memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan tindakan

yang dilarang. Karena itu, niat memainkan peran penting dalam menentukan derajat kesalahan dan jenis hukuman yang akan diberikan (Jaziri, 2003)

Ketiga unsur ini saling melengkapi dalam membangun sistem hukum pidana Islam yang adil. Unsur formal menjamin adanya landasan hukum yang valid, unsur materiil mengindikasikan adanya tindakan nyata yang melanggar, dan unsur moral memastikan bahwa sanksi hanya dijatuhkan kepada mereka yang benar-benar memiliki niat jahat atau kesengajaan. Seperti yang diungkapkan oleh (Munir, 2020), keseimbangan antara ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif, melainkan juga mengandung aspek moral dan edukatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam menempatkan unsur-unsur jarimah sebagai dasar dalam penegakan keadilan. Hukum ini tidak hanya mengatur tindakan fisik manusia, tetapi juga mengevaluasi niat dan kesadaran pelaku. Sistem ini mencerminkan karakter hukum Islam yang menyeluruh dan berfokus pada nilai-nilai moral serta keadilan sosial (Islam, 1982).

c. Asas asas hukum pidana islam

Hukum pidana Islam atau *fiqh al-jināyah* adalah komponen vital dalam struktur hukum Islam, yang mengatur perilaku individu yang dianggap melanggar aturan syariat serta menetapkan hukuman (*'uqūbah*) bagi pelaku. Tujuannya tidak hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk mempertahankan ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

asas asas hukum pidana Islam berasal dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan *ijtihad* dari para ulama, yang seluruhnya dirancang untuk mencapai keadilan dan kasih sayang bagi umat manusia (Al-Qaradāwi, 1994).

1. Asas Legalitas (*Lā Jarīmah wa Lā 'Uqūbah illā binnaṣṣ*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dianggap sebagai kriminalitas dan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan tanpa ada dasar hukum dari wahyu Allah SWT atau ucapan Nabi SAW. Dengan

kata lain, tidak ada sanksi tanpa hukum yang telah ditentukan sebelumnya (Kamali, 2003)

2. Asas Keadilan (*Al-‘Adl wa al-Musāwah*)

Keadilan berfungsi sebagai pijakan utama dalam seluruh sistem hukum Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki posisi yang setara di depan hukum tanpa adanya pilihan yang tidak adil. Keadilan dalam konteks hukum pidana Islam tidak hanya berarti keseimbangan dalam sanksi, tetapi juga memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah wajar, proporsional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Az-Zuhaili, 2010).

3. Asas Kesalahan dan Tanggung Jawab Pribadi

Dalam hukum pidana Islam, seseorang hanya dapat dikenakan hukuman atas kesalahan yang dilakukan dengan kesadaran dan niat, bukan karena tindakan orang lain atau tanpa adanya niat (*niyyah*). Prinsip ini menekankan pentingnya *mens rea* atau niat dalam menentukan kesalahan pidana. Bahwa tanpa adanya niat jahat, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Oleh karena itu, prinsip ini menjamin keadilan substansial dalam penerapan hukum Islam (Kamali, 2003).

4. Asas Praduga Tak Bersalah (*Al-Barā'ah al-Aşliyyah*)

Dalam hukum pidana Islam, setiap individu dianggap tidak bersalah hingga ada bukti yang menunjukkan, bahwa prinsip ini mendorong para hakim untuk bersikap sangat berhati-hati saat memberi vonis. Jika terdapat sedikit saja keraguan terhadap bukti yang ada, maka vonis tidak boleh dijatuhkan. Prinsip ini mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mencegah terjadinya penindasan (Al-Qaraḍāwī, 1994).

5. Asas rahmat dan Kemaslahatan (*Al-Raḥmah wa al-Maṣlahah*)

Islam menempatkan kasih sayang dan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam penerapan hukum, hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk meningkatkan

moral masyarakat dan menegakkan tatanan sosial yang penuh dengan cinta. Dengan demikian, setiap jenis hukuman perlu dievaluasi dari perspektif manfaat dan keseimbangan antara keadilan dan rahmat (Al-Qaradāwi, 1994)

d. Sumber Sumber Hukum Pidana Islam

Hukum pidana dalam Islam (*fiqh jināyah*) adalah unsur penting dari syariat Islam yang mengatur tindakan yang dianggap sebagai kejahatan (*jarimah*) serta hukuman yang menyertainya (*'uqubah*). Sumber-sumber hukum pidana dalam Islam memiliki tatanan hierarkis dan menggambarkan kekuasaan normatif dalam kerangka hukum Islam (Muchtar et al., 2025).

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama hukum pidana dalam Islam yang mencakup prinsip-prinsip pokok mengenai keadilan, tanggung jawab individu, dan perlindungan hak asasi manusia (Al-Qaradāwi, 1994). Banyak ayat yang berkaitan dengan hukum pidana dapat ditemukan, seperti hukuman untuk pembunuhan (*qishās*) yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2]:178,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ ۖ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ ۚ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

yâ ayyuhalladzîna âmanû kutiba 'alaikumul-qishâshu fil-qatlâ, al-ḥurru bil-ḥurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untsâ bil-untsâ, fa man 'ufiya lahû min akhîhi syai'un fattibâ'um bil-ma'rûfî wa adâ'un ilaihi bi'ihṣân, dzâlika takhfîfum mir rabbikum wa raḥmah, fa mani 'tadâ ba'da dzâlika fa lahû 'adzâbun alîm

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (NU Online, n.d.-a). ayat tersebut tidak hanya menetapkan jenis hukuman, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai moral dan tujuan pencegahan.

2. *As sunnah (Hadis)*

Sunnah Rasulullah ﷺ berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah memiliki beberapa fungsi antara lain menjelaskan (*bayān*), memperkuat (*ta'kid*), dan menambahkan (*tasyrī'*) ketentuan-ketentuan yang belum secara rinci ditetapkan oleh Al-Qur'an. Sebagai contoh, hadis yang menguraikan hukuman bagi pezina yang belum menikah yaitu dicambuk seratus kali, dan bagi yang sudah menikah dikenakan rajam (HR. Muslim No. 1690). Dengan demikian, Sunnah memberikan konteks praktis dalam penerapan teks Qur'ani (Kamali, 2003)

3. *Ijma'*

Ijma' adalah konsensus para ulama pada periode tertentu mengenai hukum syar'i setelah Nabi ﷺ wafat. Dalam konteks hukum pidana Islam, ijma' berfungsi sebagai landasan legitimasi untuk masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Sebagai contoh, *ijma'* ulama tentang larangan membunuh orang yang murtad terletak pada hadis, tetapi dikuatkan dengan kesepakatan dari *fuqaha* (Asrowi, 2018). Ijma' mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam dalam menanggapi perubahan sosial.

4. *Qiyas*

Qiyas diterapkan ketika nash yang jelas mengenai masalah tertentu tidak ditemukan. Melalui penggunaan analogi hukum, para ulama menetapkan hukum berdasarkan kesamaan '*illah*' (alasan hukum). Contohnya, penerapan hukum yang sama bagi orang yang menggunakan narkoba dengan peminum khamr, karena keduanya mengakibatkan hilangnya akal (Asrowi, 2018). *Qiyas* menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan fenomena baru tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat, adapun macam macam *qiyas* sebagai berikut:

a. *Qiyas Aulawi*

Qiyas aulawi adalah *qiyas* yang menetapkan hukum pada perkara baru dengan tingkat hukum yang lebih kuat dibanding hukum pada perkara asal karena memiliki *illat* yang lebih berat. Contohnya, larangan berkata kasar kepada orang tua menunjukkan bahwa memukul orang tua lebih haram lagi karena tingkat menyakitinya lebih besar.

b. *Qiyas Musawi*

Qiyas musawi adalah *qiyas* yang menetapkan hukum pada perkara baru dengan tingkat hukum yang sama seperti perkara asal karena memiliki *illat* yang setara. Contohnya, narkoba diharamkan dengan mengqiyaskannya kepada khamar karena keduanya sama-sama menyebabkan hilangnya akal atau memabukkan.

c. *Qiyas Adna*

Qiyas adna adalah *qiyas* yang hubungan *illat* antara perkara baru dan perkara asal lebih lemah dibanding jenis *qiyas* lainnya sehingga kekuatan hukumnya juga lebih rendah. Contohnya, *pengqiyasan* beberapa jenis makanan terhadap hukum *riba* pada gandum yang tingkat kesamaannya tidak terlalu kuat (Muslimin, 2019).

5. *Istihsān* (الإستحسان)

Dalam konteks bahasa, istilah *istihsān* mengacu pada "menilai baik" atau "memilih yang lebih baik." Dalam aspek hukum Islam, *istihsān*

merujuk pada tindakan meninggalkan hukum yang ditentukan oleh qiyas umum disebabkan oleh adanya dalil yang lebih kuat yang mendesak pengecualian (Arseto, 2022)

Dengan kata lain, istihsān bisa dilihat sebagai suatu bentuk *ijtihad* di mana seorang mujtahid memilih sebuah hukum yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, atau tujuan syariah meskipun tampak berlawanan dengan *qiyas* umum.

6. *Istishab*

Istishāb, dalam konteks bahasa, merujuk pada "menyertakan" atau "mempertahankan kelangsungan suatu hal." Dalam istilah ushul fiqh, ini berarti menjaga keberlakuan suatu hukum atau keadaan yang sudah ada hingga terdapat bukti yang merubahnya (Arseto, 2022).

Dengan demikian, *istishāb* dipakai sebagai landasan hukum saat tidak ada bukti lain yang jelas mengubah status hukum yang telah ada sebelumnya.

7. *Maslahah Mursalah* (المصلحة المرسلة)

merujuk pada keuntungan atau kebaikan yang tidak ditentukan dengan jelas dalam nash, tetapi juga tidak bertentangan dengan keterangan tersebut. Ini meliputi semua manfaat yang sejalan dengan tujuan dari syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*) dalam melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan (Hidayatullah, 2018).

Oleh karena itu, masalah mursalah menjadi landasan hukum untuk isu-isu baru yang tidak ada pada periode klasik, selama hal itu memberikan keuntungan umum dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

8. *Sadd Al Dzara'i*

Secara etimologi, istilah *sadd al-dzara'i* berasal dari dua istilah dalam Bahasa Arab: *sadd* (سدّ) yang berarti "menutup" atau "menghalangi", dan *dzara'i* (ذرائع) yang diartikan sebagai "perantara" atau "sarana". Oleh karena itu, *sadd al-dzara'i* secara harfiah dapat diartikan sebagai "menutup perantara" (Al-Qaraḍāwī, 1994).

Dalam ranah hukum Islam, istilah ini merujuk pada tindakan untuk menutup atau mencegah aspek yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi memiliki potensi besar untuk mengarah ke tindakan yang dilarang (Syathibi, 2004).

Dalam terminologi, para ahli *ushul fiqh mendeskripsikan sadd al-dzara'i* sebagai suatu usaha untuk mencegah perbuatan yang pada hakikatnya dibolehkan tetapi berisiko menimbulkan kerusakan atau keburukan di masa depan (H. Mu'ammal Hamidy, 1993). Contohnya, larangan terhadap penjualan senjata di saat terjadi fitnah, karena dapat berujung pada pembunuhan tanpa hak, termasuk dalam penerapan prinsip ini.

Konsep ini muncul sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), yang berfokus pada perlindungan dari lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-kulliyat al-khamsah*). Untuk itu, *sadd al-dzara'i* tidak hanya memiliki sifat pencegahan dalam aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi etis dan sosial (Kamali, 2003).

Para cendekiawan mengelompokkan *sadd al-dzara'i* ke dalam berbagai jenis berdasarkan seberapa erat keterkaitan antara alat dan hasilnya (Kamali, 2003; Syathibi, 2004)

Dzari'ah yang jelas mengarah pada keharaman (*qat'iyyah*) Yaitu tindakan yang secara langsung mengarah pada dosa, seperti menjual senjata dalam situasi perang saudara. Pelarangan tindakan ini bersifat mutlak.

Dzari'ah yang berpotensi besar mengarah pada keharaman (*ghalabah al-zann*) Contohnya, menjual anggur kepada individu yang dikenal sering memproduksi khamar. Pelarangan diterapkan berdasarkan anggapan yang kuat.

Dzari'ah yang kemungkinan kecil mengarah pada keharaman Dalam kategori ini, hukum dasarnya tetap diperbolehkan, kecuali ada bukti kuat adanya mafsadah.

Dzari'ah yang mengarah pada maslahat. Sebaliknya, jika alat tersebut dapat mengantarkan kepada kebaikan, maka prinsip yang berlaku adalah *fath al-dzara'i* (membuka jalan menuju kebaikan).

Pengelompokan ini menunjukkan bahwa *sadd al-dzara'i* bersifat fleksibel, sesuai dengan konteks dan tingkat bahaya yang mungkin muncul.

e. Pembagian *jarīmah*

Hukum pidana dalam tradisi Islam mengelompokkan *jarīmah* menjadi tiga jenis utama, yang terdiri dari *jarīmah hudud*, *jarīmah qishash-diyat*, dan *jarīmah ta'zir*. Pengelompokan ini didasarkan pada hak yang dilanggar serta karakteristik sanksi yang ditentukan oleh hukum syariat.

Jarīmah Hudud Kategorisasi ini melibatkan pelanggaran hak Allah SWT, di mana sanksi-sanksi telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Contoh *jarīmah hudud* mencakup zina, pencurian, perampokan, konsumsi khamr, dan murtad. Hukuman dalam kategori ini bersifat definitif dan tidak dapat diubah oleh manusia, karena merupakan ketentuan ilahi yang mutlak.

Jarīmah Qishash-Diyat Jenis ini berhubungan dengan pelanggaran hak individu, seperti kasus pembunuhan atau penganiayaan. Sanksi yang dikeluarkan bisa berupa qishash (balasan yang setara) atau *diyat* (tebusan untuk darah). Islam memberikan kesempatan untuk saling memaafkan dan mencapai perdamaian sebagai bagian dari tujuan sosial serta penerapan nilai kasih sayang.

Jarīmah Ta'zir, *Jarīmah* ini tidak memiliki sanksi yang ditetapkan secara eksplisit dalam nash, melainkan bergantung pada pertimbangan penguasa atau hakim. Dengan prinsip *ta'zir*, hukum Islam menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial serta kebutuhan masyarakat.

Pengelompokan tersebut mencerminkan keseimbangan antara ketentuan ilahi yang konstan dan kebijakan manusia yang lebih fleksibel.

Dengan demikian, hukum pidana Islam menawarkan keadilan substantif yang memperhatikan situasi, niat, dan dampak dari suatu tindakan.

f. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan utama hukum pidana Islam adalah untuk melindungi kemaslahatan dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yang berfokus pada perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia, antara lain agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Lestari, 2024).

Dengan melindungi lima aspek tersebut, hukum pidana Islam bukan hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, melainkan juga sebagai sarana pembinaan moral dan sosial.

Penerapan hukum pidana Islam memiliki tiga fungsi utama, yaitu preventif, represif, dan edukatif (Dermawan & Harisudin, 2020). Fungsi preventif berfungsi untuk mencegah jarīmah melalui ancaman hukuman. Fungsi represif bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan tindakan balasan yang setara. Sedangkan fungsi edukatif berfokus pada memperbaiki perilaku pelaku agar kembali kepada nilai-nilai kebenaran.

Hukuman dalam Islam tidak ditujukan untuk menyiksa, melainkan sebagai cara untuk menegakkan keadilan dan memperbaiki moral. Tujuan akhirnya adalah mencapai keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat, serta menegakkan nilai kemanusiaan dalam kerangka syariat (Nurhadi, 2023).

4. UU PENDUKUNG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan instrumen hukum utama yang dirancang untuk melindungi kepentingan konsumen dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha serta menjamin adanya kepastian hukum dalam transaksi barang dan/atau jasa (Peraturan Pemerintah RI, 1999).

Lebih lanjut, UUPK mengatur secara rinci hak-hak konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pengaturan ini menunjukkan bahwa konsumen tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang lemah, melainkan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara aktif oleh negara (Peraturan Pemerintah RI, 1999).

Dari sudut pandang akademik, perlindungan bagi konsumen dianggap sebagai langkah terencana untuk menghindari kerugian bagi konsumen disebabkan oleh praktik bisnis yang tidak etis. Shidarta menekankan bahwa UUPK tidak hanya bersifat punitif melalui sanksi, tetapi juga bersifat pencegahan dengan menetapkan kewajiban dan norma perilaku bagi pelaku bisnis (Dera, 2019).

Sejalan dengan ini, Nasution menjelaskan bahwa keberadaan UUPK mencerminkan pergeseran dalam paradigma hukum ekonomi, di mana negara berperan aktif untuk menjaga kepentingan masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen, guna mencapai keadilan sosial dalam aktivitas ekonomi (Nasution, 1999).

B. Kajian empiris

Kajian Empiris Ini Dibuat Untuk Mengevaluasi Beragam Temuan Dari Penelitian Sebelumnya Yang Berhubungan Dengan Isu Peredaran Ilegal Anabolik Steroid Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia. Tujuan Dari Kajian Ini Adalah Untuk Menunjukkan Posisi Dari Penelitian Yang Sedang Dikerjakan Dalam Konteks Akademis Yang Lebih Luas, Serta Untuk Mengungkapkan Aspek

Orisinalitas Dan Inovasi Dari Penelitian Berjudul “Analisis Yuridis Peredaran Ilegal Anabolik Steroid Perspektif Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Hukum Pidana Islam. ” Berikut Adalah Penelitian Terdahulu Yang Dapat Menjadi Perbandingan Dengan Penelitian Ini:

Penelitian Pertama Yang Menjadi Rujukan Adalah Karya M. Refly Syabilal (2022) Berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedaran Anabolik Steroid Tanpa Izin Edar Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Palembang. ” Fokus Penelitian Ini Adalah Pada Penegakan Hukum Oleh Bbpom Palembang Terhadap Pengedar Anabolik Steroid Yang Tidak Memiliki Izin Edar. Syabilal Menggunakan Metode Yuridis Empiris, Yang Menggabungkan Kajian Hukum Positif Dengan Pengumpulan Data Lapangan Melalui Wawancara Dengan Petugas Bbpom, Atlet, Dan Dokter Di Bidang Olahraga.

Temuan Menunjukkan Bahwa Peredaran Anabolik Steroid Tanpa Izin Masih Sangat Umum, Baik Secara Langsung Maupun Melalui Internet. Penegakan Hukum Belum Optimal Karena Adanya Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga, Serta Minimnya Kesadaran Masyarakat. Sanksi Pidana Yang Tercantum Dalam Pasal 197 Uu Kesehatan Juga Jarang Dilaksanakan Secara Konsisten, Yang Mengakibatkan Tidak Tercapainya Efek Jera Bagi Pelanggar.

Berbeda Dengan Penelitian Tersebut, Studi Ini Mengambil Pendekatan Normatif-Komparatif, Yang Memeriksa Peredaran Anabolik Steroid Dari Sudut Pandang Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Hukum Pidana Islam. Pendekatan Ini Menekankan Prinsip *Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Hifẓ Al-Nafs* (Perlindungan Jiwa), *Hifẓ Al-‘Aql* (Perlindungan Akal), Dan *Hifẓ Al-Nasl* (Perlindungan Keturunan) Sebagai Dasar Etika Dalam Penegakan Hukum. Dalam Perspektif Islam, Peredaran Dan Penggunaan Steroid Tanpa Indikasi Medis Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Haram Karena Dapat Membahayakan Diri Sendiri Dan Orang Lain.

Dengan Demikian, Penelitian Ini Mengusulkan Konsep Integratif Yang Menggabungkan Hukum Positif Dan Hukum Islam, Sehingga Penegakan Hukum Tidak Hanya Bersifat Administratif Dan Represif, Tetapi Juga Fokus Pada Keadilan Moral Dan Spiritual.

Secara Keseluruhan, Studi Syabilal (2022) Memberikan Gambaran Empiris Mengenai Penegakan Hukum Yang Terjadi, Sementara Penelitian Ini Mengembangkan Pendekatan Konseptual Dan Normatif Dengan Tujuan Untuk Menciptakan Sistem Hukum Yang Lebih Adil, Manusiawi, Dan Bernilai Spiritual(Syabilal, 2022)

Penelitian Kedua Yang Berkaitan Dengan Isu Ini Adalah Karya Bani Irawan (2017) Yang Berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor: 111/Pid. B/2013/Pn. Mtr)” Dari Universitas Mataram.

Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengevaluasi Pertimbangan Yang Dimiliki Oleh Hakim Dan Penerapan Hukum Pidana Kepada Para Pelaku Yang Mendistribusikan Obat Tanpa Izin Edar. Metodologi Yang Digunakan Adalah Penelitian Hukum Normatif Dengan Pendekatan Yang Meliputi Perundang-Undangan, Konseptual, Serta Studi Kasus. Temuan Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Hakim Mempertimbangkan Dua Aspek, Yaitu Aspek Yuridis (Fakta Hukum Dan Bukti Yang Diajukan Di Pengadilan Dan Non Yuridis (Latar Belakang Sosial Serta Moral Terdakwa). Terdakwa Diberikan Vonis Penjara Selama Sepuluh Bulan Dan Denda Sebesar Rp1.000.000 Berlandaskan Pasal 197 Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan.

Karya Bani Irawan Memperlihatkan Pentingnya Keseimbangan Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Sosial, Meskipun Belum Mengaitkan Penyalahan Hukum Tersebut Dengan Dimensi Keagamaan Serta Nilai Moral Yang Lebih Luas.

Berbeda Dengan Penelitian Ini, Fokus Dari Studi Ini Adalah Pada Peredaran Ilegal Steroid Anabolik, Yang Dianalisis Dari Dua Sudut Pandang, Yakni Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Hukum Pidana Islam. Pendekatan Yang Diterapkan Bersifat Yuridis-Komparatif, Mengkaji Aturan Hukum Positif Nasional Sekaligus Melihat Perilaku Tersebut Dari Perspektif *Jarīmah Ta'Zīr* Dan Prinsip *Maqāṣid Al-Syarī'Ah* Terutama Dalam Hal Perlindungan Jiwa (*Hifẓ Al-Nafs*) Dan Akal (*Hifẓ Al-'Aql*).

Dengan Ini, Penelitian Ini Memperluas Fokusnya Dari Sekadar Penerapan Hukum Positif Menjadi Analisis Yang Lebih Komprehensif, Termasuk Aspek

Moral Dan Keadilan Substantif. Dari Segi Orisinalitas, Penelitian Ini Memberikan Pendekatan Baru Dengan Menggabungkan Dua Sistem Hukum Yang Berbeda Untuk Menjelaskan Fenomena Penyalahgunaan Steroid Ilegal Yang Masih Jarang Diteliti.

Kebaruan Dalam Penelitian Ini Terlihat Dari Upayanya Untuk Mengintegrasikan Nilai-Nilai Hukum Islam Ke Dalam Analisis Hukum Pidana Nasional. Selain Itu, Menawarkan Model Penegakan Hukum Yang Tidak Hanya Bersifat Represif, Tapi Juga Preventif Dan Edukatif, Sejalan Dengan Tujuan Kemaslahatan Dalam Islam.

Melalui Pendekatan Tersebut, Penelitian Ini Berada Dalam Posisi Strategis Dalam Pengembangan Ilmu Hukum, Karena Memberikan Perspektif Yang Lebih Komprehensif Dan Adil Terhadap Tindak Kejahatan Di Sektor Farmasi(Irawan, 2017)

Penelitian Ketiga Yang Dijadikan Perbandingan Yaitu Karya Putri Mawar Sari Dan Bambang Widarto (2024) Yang Berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Produsen Dan Pedagang Yang Melakukan Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar. ”

Studi Ini Menerapkan Pendekatan Yuridis Normatif Dengan Fokus Pada Kasus Yang Diadili Di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 600/Pid. Sus/2023/Pn Llg. Temuannya Menunjukkan Bahwa Majelis Hakim Telah Mengaplikasikan Pasal 197 Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dengan Benar. Penulis Menyoroti Signifikansi Dari Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Karena Undang-Undang Kesehatan Merupakan Regulasi Khusus Yang Menggugurkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Di Samping Itu, Penelitian Yang Dilakukan Oleh Arkisman & Mar'atus Sholihah (2021), Ni Kadek Diah Sri Pratiwi & Made Nurmawati (2019), Dan Muhlis Dkk. (2022) Juga Membahas Penegakan Hukum Terhadap Kosmetik Yang Ilegal Dan Perlindungan Konsumen, Tetapi Tetap Fokus Pada Hukum Positif Di Indonesia Tanpa Mempertimbangkan Sudut Pandang Hukum Islam.

Berbeda Dengan Karya-Karya Sebelumnya, Penelitian Ini Mengkaji Peredaran Ilegal Steroid Androgenik, Yaitu Zat Kimia Yang Berbahaya Dan Sering

Disalahgunakan Untuk Meningkatkan Performa Tubuh. Penelitian Ini Mengadopsi Pendekatan Yuridis Normatif-Komparatif Guna Membandingkan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Pidana Dalam Islam. Berdasarkan Hukum Islam, Penggunaan Serta Peredaran Zat Yang Merusak Tubuh Dianggap Sebagai Pelanggaran Terhadap Prinsip *Maqasid Al-Syari'Ah*, Khususnya *Hifz Al-Nafs* (Perlindungan Jiwa) Dan *Hifz Al-'Aql* (Perlindungan Akal).

Oleh Karena Itu, Keunikan Dari Penelitian Ini Terletak Pada Objek Yang Dikaji (Steroid, Bukan Kosmetik) Dan Pendekatan Ganda Dalam Mengintegrasikan Hukum Positif Dengan Hukum Islam. Kelebihan Lain Terletak Pada Penggabungan Nilai-Nilai *Maqasid Al-Syari'Ah* Dengan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, Memberikan Kerangka Analisis Hukum Yang Lebih Komprehensif Dan Beretika.

Diharapkan, Penelitian Ini Bisa Menjadi Sumbangan Yang Baru Dalam Pengembangan Hukum Pidana Di Indonesia, Terutama Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Obat Dan Bahan Berbahaya Dengan Membandingkan Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (P. M. Sari & Widarto, 2024).

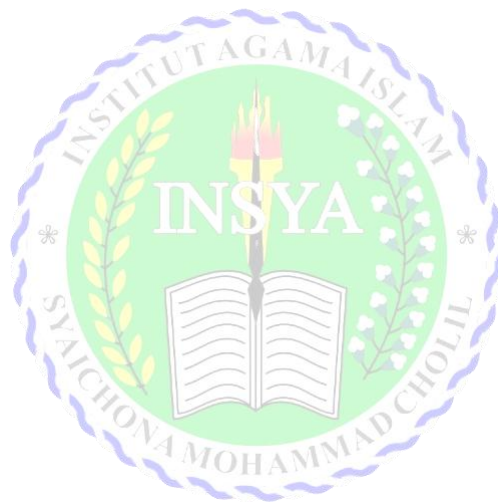
C. Kerangka konseptual

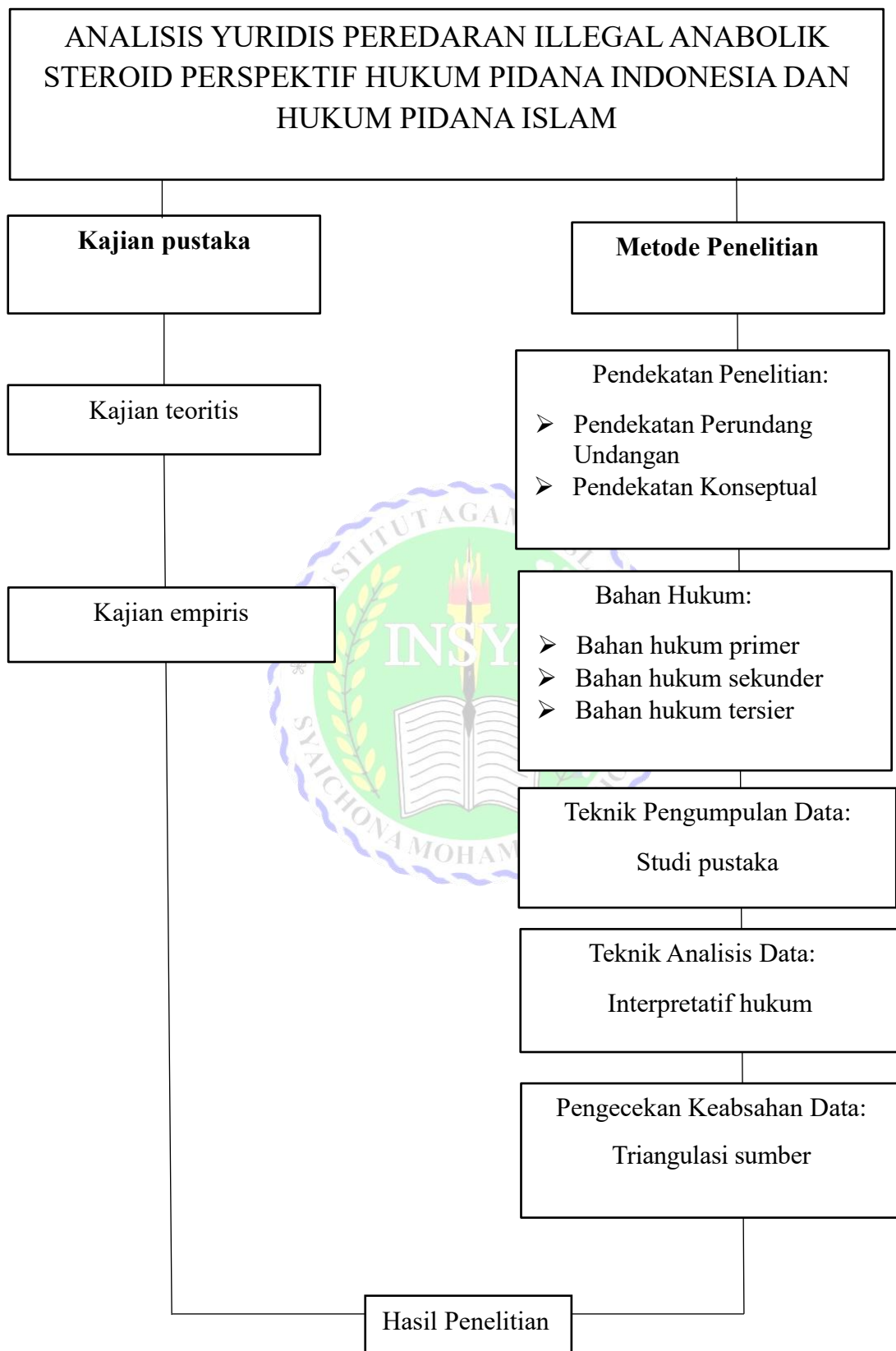
Kerangka konseptual adalah pondasi pemikiran yang menjelaskan keterkaitan logis antara variabel yang diteliti berdasarkan teori dan temuan sebelumnya. Dengan kerangka ini, peneliti dapat mengartikan arah hubungan antarvariabel dan memperjelas proses pemikiran ilmiah yang diterapkan dalam penelitian (Sekaran & Bougie, 2016).

kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman untuk memahami bagaimana teori diterapkan dalam penelitian, serta bagaimana setiap konsep dihubungkan secara terstruktur. Keberadaan kerangka ini memberikan penelitian landasan teoretis yang kokoh dan arah analisis yang jelas. (Creswell & Creswell, 2017).

kerangka konseptual membantu peneliti menghubungkan teori dengan konteks empiris, sehingga penelitian tidak hanya didasarkan pada teori, tetapi juga relevan dengan kondisi nyata yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penyusunan kerangka konseptual yang efektif merupakan langkah krusial untuk memastikan

penelitian itu logis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah(Ravitch & Riggan, 2016), adapun kerangka konseptual didalam penelitian ini adalah berbentuk bagan. Berikut bentuk bagannya:





Penjelasan bagan:

Penulis Mengambil Tema “Analisis Yuridis Peredaran Ilegal Anabolik Steroid Perspektif Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatandan Hukum Pidana Islam” Yang Dikaji Dengan Menganalisis Berdasarkan Tinjauan Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Hukum Pidana Islam. Penelitian Ini Dilakukan Dengan Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual, Dengan Sumber Bahan Hukum Yang Dipakai Yaitu Sumber Hukum Primer, Sekunder Dan Tersier. Teknik Pengumpulan Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Studi Kepustakaan. Dalam Pengecekan Keabsahan Data Penelitian Ini Menggunakan Metode Triangulasi Sumber, Serta Teknik Analisis Data Yang Digunakan Yaitu Dengan Cara Interpretatif Hukum. Sehingga Menghasilkan Suatu Kesimpulan Tentang “Analisis Yuridis Peredaran Ilegal Anabolik Steroid Perspektif Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Hukum Pidana Islam”.

